



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor: 900/ 15 / Kpts-C.IV J/ IV/ 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/014/PN-PTP/IV/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - b. Bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
 - c. Bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ Stabilitas Sistem Keuangan.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
pada tanggal : 4 April 2023

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/ 15 / Kpts-C.IV J/ IV/ 2023
TANGGAL : 4 April 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

- a. Pendapatan sebesar Rp.1.573.635.987,00 dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp.	5.000.000,00
2) Dana Transfer sebesar	Rp.	1.567.135.987,00
3) Pendapan Lain-lain sebesar	Rp.	1.500.000,00

- b. Belanja sebesar Rp. 1.529.127.622,22 dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	592.101.365,22
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	428.959.250,00
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	59.726.000,00
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	272.116.007,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.	176.225.000,00

Dan Mendesak Desa

6) Surplus/Defisit	Rp.	44.508.364,78
--------------------	-----	---------------

- c. Pembiayaan sebesar Rp. 5.491.635,22 dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.491.635,22
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	44.508.364,78

2. Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 5.000.000,-. Yang bersumber dari bagi hasil Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.095.255.000,00,- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 30.759.353,00,- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 6.069.375,00,- Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.4.362.162,00,- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 20.327.816,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 441.121.634,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.500.000,00 bersumber dari Bunga bank sebesar Rp.1.500.000,00 dan pengembalian belanja Tahun sebelumnya Rp. 5.491.635,22

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan

Masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

4. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00 yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00 dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00
- 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat

Nagari sebesar Rp. 282.000.000,00 yang terdiri dari Penghasilan Tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 220.800.000,00 dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 61.200.000,00

- 3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.856.680,00 yang terdiri dari Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00 dan Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari sebesar Rp. 1.610.280,00
- 4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 22.238.521,02
- 5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00
- 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 7.975.000,00
- 7) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 32.655.000,00

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan sebesar Rp. 13.976.745,00
- 2) Pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 4.632.000,00
- 3) Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 12.027.919,20

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

- 1) Pada kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa dan Data IDM berbasis SDGS sebesar Rp. 12.420.000,00

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari (Reguler) sebesar Rp. 13.747.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Rembuk Kampung, Non Reguler) sebesar Rp. 8.090.000,00
- 3) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 7.050.000,00
- 4) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 8.225.000,00
- 5) Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari sebesar Rp. 9.300.000,00
- 6) Pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) Nagari sebesar Rp. 1.590.000,00

- 7) Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPP Nagari dan Informasi kepada Masyarakat sebesar Rp. 1.472.000,00
- 8) Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 18.054.500,00
- 9) Pada Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari sebesar Rp. 2.600.000,00
- 10) Pada Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD sebesar Rp. 6.235.000,00

E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 3.656.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 179.760.000,00

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari / Polindes Milik Nagari sebesar Rp. 7.080.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 64.760.000,00
- 3) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 73.980.000,00
- 4) Pada Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 1.680.000,00
- 5) Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD sebesar Rp. 2.385.000,00

C. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN sebesar Rp. 21.078.000,00
- 2) Pada Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK sebesar Rp. 43.209.250,00

D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Pada Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 2.465.000,00

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Dll) sebesar Rp. 4.662.000,00

F. Sub Bidang Pariwisata

- 1) Pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Milik Nagari sebesar Rp. 1.500.000,00
- 2) Pada Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari sebesar Rp. 30.000.000,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Pada Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari sebesar Rp. 400.000,00

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pada Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari sebesar Rp. 2.400.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Keagamaan dll) sebesar Rp. 22.000.000,00

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Rp. 10.000.000,00
- 2) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00
- 3) Pada Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 1.817.000,00
- 4) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp. 17.009.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Pada Kegiatan Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari sebesar Rp. 5.000.000,00
- 2) Pada Kegiatan Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Dara/Nelayan sebesar Rp. 18.586.902,00

B. Sub bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Pada Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat Produksi/pengelolaan/penggilingan) sebesar Rp. 186.400.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari) sebesar Rp. 9.291.105,00

C. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

- 1) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wali Nagari sebesar Rp. 7.300.000,00

D. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 25.538.000,00

E. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,00

2. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Pada Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 3.425.000,00
- 2) Pada Kegiatan Keadaan mendesak sebesar Rp. 172.800.000,00

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

3. PEMBIAYAAN

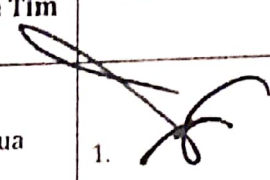
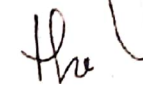
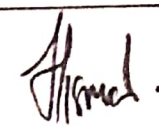
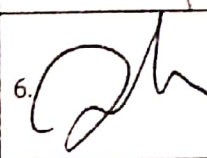
Pada Rancangan APB Nagari Painan Timur Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.573.635.987,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.529.127.622,22, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 44.508.364,78 Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 5.491.635,22 jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

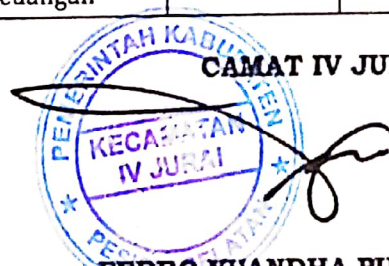
1. Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Salido, 4 April 2023

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2023**

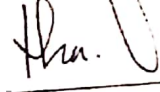
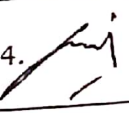
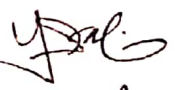
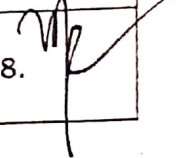
NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kedudukan dalam Tim	TANDA TANGAN
1.	<u>FERRO YUANDHA PUTRI</u> NIP. 19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua	1. 
2.	<u>ZULIRFAN HARUN, S.STP</u> NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil	2. 
3.	<u>RYAN HANGGARA</u> NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	<u>LISMAWATI, SE</u> NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	4. 
5.	<u>ZULMADENTL, SAg</u> NIP. 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	5. 
6.	<u>DILLA PERMATA PUTRI, A.Md</u> NIP. 19850922 201101 2 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	6. 

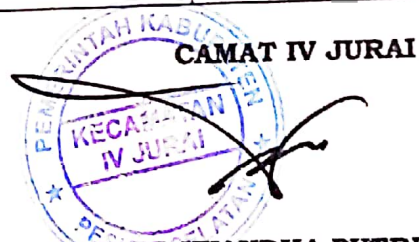
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

**TIM PENDAMPING PENYUSUNAN
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kedudukan dalam Tim	TANDA TANGAN
1.	<u>FERRO YUANDHA PUTRI</u> NIP. 19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua	1. 
2.	<u>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</u> NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil	2. 
3.	<u>RYAN HANGGARA</u> NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	<u>Dr. MUHAMMAD FAIZAL</u> NIP. 19890810 201903 1 001	Kepala Puskesmas Salido	Anggota	4. 
5.	<u>Dr. SALMA ANAS</u> NIP. 19800915 200910 2 002	Kepala Puskesmas Lumpo	Anggota	5. —
6.	<u>YONIZA HORDAYENI, SP</u> NIP. 19710711 202121 2 003	Pimpinan BPP IV Jurai	Anggota	
7.	YUDIA MURTA, S.PdI	Pendamping Desa	Anggota	7. 
8.	YULANIFDA	Pendamping Desa	Anggota	8. 



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001